



P U T U S A N

NOMOR:47/Pid.B/2020/PN.Wmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : ADIL
Tempat lahir : Pangui,
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Pangui Kel. Karatuan Kec. Basse
Sangtempe Utara Kab. Luwu Sulawesi Selatan/
Jalan Trans Irian Wamena
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : STM (Berijazah)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 04 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Penuntut umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 12 Mei 2020 No. 47/Pid.B/2020/PN.Wmn tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wamena tanggal 12 Mei 2020 No. 47/Pid.B/2020/PN.Wmn tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara atas nama Terdakwa Adil beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ADIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah drum berwarna biru dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah drum berwarna biru yang didalamnya berisikan sekitar 100 (seratus) liter minuman keras jenis Ballo,;
 - 1 (satu) buah gallon bekas warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter Ballo Suling (CT);
 - 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter Ballo Suling (CT)
 - 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter Ballo Suling (CT),
 - 1 (satu) buah kompor merk Hock dengan sumbu 32,
 - 1 (satu) buah panic yang terhubung dengan pipa besi,
 - 1 (satu) buah ember warna merah untuk pendingin minuman,
 - 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) liter Ballo,
 - 1 (satu) buah baskom warna hitam yang didalamnya berisikan limbah hasil sulingan sekitar 25 (dua puluh lima) liter
 - 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) Kilogram gula pasir
 - 10 (sepuluh) botol bekas yang didalamnya berisikan minuman keras jenis ballo suling (CT) yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaannya pada pada hari itu juga secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji dan tidak akan mengulangi perbuatan perbuatan tersebut, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan tanggapannya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaannya; Menimbang Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2020 No. Reg. Perk. NO.REG PERKARA : PDM – 18 / WMN/ Eku.2 / 04 / 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa ADIL pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Gang Suci Jalan Hom-hom Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Beni Basri Max, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Suci Wamena telah ada transaksi jual beli minuman keras jenis ballo Suling (CT) kemudian Saksi Beni Basri Max, SH mengecek kebenaran informasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan berhenti didekat jalan dan memperhatikan setiap orang yang melakukan kegiatan yang mencurigakan dan memperhatikan barang-barang yang dibawa, selanjutnya pada pukul 16.00 wit Saksi Beni Basri Max, SH melihat terdakwa yang membawa motor dan membawa kantong plastik berwarna

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kemudian Saksi Beni Basri Max, SH memberhentikan Terdakwa dan memeriksa kantong plastik hitam tersebut dan Saksi Beni Basri Max, SH mendapatkan 10 (sepuluh) botol bekas yang didalamnya berisikan minuman keras jenis ballo suling (CT) kemudian Saksi Beni Basri Max, SH menanyakan kepada terdakwa "kamu mau jual to " kemudian terdakwa menjawab "ya benar pak" kemudian Saksi Beni Basri Max, SH bertanya "kamu jual minuman tadi siang jam 1 kah disini" dan terdakwa menjawab "iya benar pak" kemudian Saksi Beni Basri Max, SH menanyakan tempat pembuatan ballo kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat pembuatan ballo yang terletak di Jalan Trans Irian Wamena;

- Bahwa setelah mengetahui tempat pembuatan minuman keras jenis ballo suling (CT) tersebut kemudian Saksi Beni Basri Max, SH memberitahukan kepada rekan-rekan Saksi Beni Basri Max, SH di Satuan Reserse Narkota dan sekitar pukul 17.30 wit rekan-rekan Saksi Beni Basri Max, SH yang dipimpin oleh Kabag Oprs. Polres Jayawijaya, Kasat Reserse Narkoba serta anggota Reserse Narkoba, Polsek Kota dan Dalmas serta Saksi ADIL mendatangi sebuah ruko yang dijadikan tempat pembuatan minuman keras jenis Ballo di Jalan Trans Irian Wamena kemudian Saksi Beni Basri Max, SH bersama rekan-rekan polisi masuk ke dalam ruko tersebut dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah drum berwarna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah drum berwarna biru yang didalamnya berisikan sekitar 100 (seratus) liter minuman keras jenis Ballo, 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter Ballo Suling (CT), 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter Ballo Suling (CT), 1 (satu) buah kompor merk Hock dengan sumbu 32, 1 (satu) buah panik yang terhubung dengan pipa besi, 1 (satu) buah ember warna merah untuk pendingin minuman, 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) liter Ballo, 1 (satu) buah baskom warna hitam yang didalamnya berisikan limbah hasil sulingan sekitar 25 (dua puluh lima) liter dan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) Kilogram gula pasir semua barang bukti tersebut ditemukan di dapur dan sebagian lagi di belakang dapur, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa kepolres Jayawijaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual minuman keras jenis ballo kepada saudara JONI sebanyak 10 (sepuluh) botol bekas seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang mana 1 (satu) botol yang berisikan minuman keras jenis ballo suling (CT) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu);

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) liter minuman keras local jenis ballo suling (CT) yang diisi dalam jerigen warna putih ukuran 5 (lima) liter dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pengujian :

Pemerian : sediaan cair bening tidak berwarna, bau menyengat.

No.	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode = 0.23 % v/v)	Maks. 0,1% dihitung terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 PERKA BPOM NO.14 Tahun 2016
2.	PK Etanol	16.48 %	-	
Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut				

sebagaimana hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo Nomor : R.PP.01.01.9.120.1202.01.20.0565 tanggal 29 Januari 2020 yang di tandatangani oleh Drs. Buyung, Apt selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura.

- Bahwa minuman yang mengandung PK Etanol 16,48% (enam belas koma empat puluh delapan persen) itu berbahaya dimana dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika dibawah pengaruh alcohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui minuman local jenis ballo suling/ CT yang dijualnya kepada saudara Joni dapat menyebabkan rusaknya kesehatan, namun Terdakwa menyembunyikan atau tidak memberitahu sifat bahaya dari minuman local jenis ballo suling/ CT kepada para pembelinya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA



PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa ADIL pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Irian Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, melakukan produksi pangan untuk diedarkan, dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan, melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Beni Basri Max, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Suci Wamena telah ada transaksi jual beli minuman keras jenis ballo Suling (CT) kemudian Saksi Beni Basri Max, SH mengecek kebenaran informasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan berhenti didekat jalan dan memperhatikan setiap orang yang melakukan kegiatan yang mencurigakan dan memperhatikan barang-barang yang dibawa, selanjutnya pada pukul 16.00 wit Saksi Beni Basri Max, SH melihat terdakwa yang membawa motor dan membawa kantong plastik berwarna hitam kemudian Saksi Beni Basri Max, SH memberhentikan Terdakwa dan memeriksa kantong plastik hitam tersebut dan Saksi Beni Basri Max, SH mendapatkan 10 (sepuluh) botol bekas yang didalamnya berisikan minuman keras jenis ballo suling (CT) kemudian Saksi Beni Basri Max, SH menanyakan kepada Terdakwa "kamu mau jual to " kemudian Terdakwa menjawab "ya benar pak" kemudian Saksi Beni Basri Max, SH bertanya "kamu jual minuman tadi siang jam 1 kah disini" dan terdakwa menjawab "iya benar pak" kemudian Saksi Beni Basri Max, SH menanyakan tempat pembuatan ballo kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat pembuatan ballo yang terletak di Jalan Trans Irian Wamena, selanjutnya Saksi Beni Basri Max, SH menghubungi teman-teman Saksi Beni Basri Max, SH dari satuan Reserse Narkoba dan sekitar pukul 17.30 wit rekan-rekan Saksi Beni Basri Max, SH yang dipimpin oleh Kabag Oprs. Polres Jayawijaya, Kasat Reserse Narkoba serta anggota Reserse Narkoba, Poksel Kota dan Dalmas serta saksi ADIL mendatangi sebuah ruko yang dijadikan tempat pembuatan minuma keras jenis Ballo di Jalan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.



Trans Irian Wamena kemudian Saksi Deni Basri Max, SH bersama rekan-rekan polisi masuk ke dalam ruko tersebut dan menemukan Saksi Surisky bersama Saksi Sunerih sedang berada didalam kamar serta menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah drum berwarna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah drum berwarna biru yang didalamnya berisikan sekitar 100 (seratus) liter minuman keras jenis Ballo, 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter Ballo Suling (CT), 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter Ballo Suling (CT), 1 (satu) buah kompor merk Hock dengan sumbu 32, 1 (satu) buah panic yang terhubung dengan pipa besi, 1 (satu) buah ember warna merah untuk pendingin minuman, 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) liter Ballo, 1 (satu) buah baskom warna hitam yang didalamnya berisikan limbah hasil sulingan sekitar 25 (dua puluh lima) liter dan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) Kilogram gula pasir semua barang bukti tersebut ditemukan di dapaur dan sebagian lagi di belakang dapur, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa kepolres Jayawijaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa memproduksi minuman local jenis ballo adalah pertama-tama memasukkan air kedalam drum sebanyak 4 (empat) gallon, kemudian ditambahkan gula sebanyak setengah sak (25 Kg) dan ditambahkan fermipan sebanyak 1,5 bungkus (750 gram) kemudian diaduk hingga rata selanjutnya didiamkan selama 3 (tiga) hari dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pangan berupa minuman local jenis ballo yang diproduksi oleh terdakwa belum di uji dari BPOM untuk layak di konsumsi;
- Bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) liter minuman keras local jenis ballo suling (CT) yang diisi dalam jerigen warna putih ukuran 5 (lima) liter dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pengujian :

Pemerian : sediaan cair bening tidak berwarna, bau menyengat.

Uji yang dilakukan :

No.	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode	Maks. 0,1% dihitung terhadap kadar	Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 PERKA BPOM NO.14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		= 0.23 % v/v)	Etanol	Tahun 2016
2.	PK Etanol	16.48 %	-	
Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut				

sebagaimana hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo Nomor : R.PP.01.01.9.120.1202.01.20.0565 tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Buyung, Apt selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura.

- Bahwa cara terdakwa memproduksi ballo tidak memperhatikan 14 (empat belas) aspek sebagaimana Cara produksi pangan yang baik (CPPB) agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi yakni :
 1. Lokasi dilingkungan produksi;
 2. Bangunan dan fasilitas;
 3. Peralatan produksi;
 4. Suplai air dan sarana penyedia air;
 5. Fasilitas higienis dan sanitasi;
 6. Kesehatan dan higienis karyawan;
 7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi;
 8. Penyimpanan;
 9. Pengendalian proses;
 10. Pelabelan pangan;
 11. Pengawasan oleh penanggung jawab;
 12. Penarikan produk;
 13. Pencatatan dan dokumentasi;
 14. Pelatihan karyawan;
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi ballo tanpa melalui proses penakaran yang tepat melalui penimbangan analitik.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman local jenis ballo;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika memproduksi pangan berupa minuman local jenis ballo sangat dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa minuman yang mengandung PK Etanol 16,48% (enam belas koma empat puluh delapan persen) itu berbahaya dimana dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika dibawah pengaruh alcohol)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;

-----Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan -----

SUBSIDER

-----Bahwa ia Terdakwa ADIL pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Irian Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan, dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan, yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Beni Basri Max, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Suci Wamena telah ada transaksi jual beli minuman keras jenis ballo Suling (CT) kemudian Saksi Beni Basri Max, SH mengecek kebenaran informasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan berhenti didekat jalan dan memperhatikan setiap orang yang melakukan kegiatan yang mencurigakan dan memperhatikan barang-barang yang dibawa, selanjutnya pada pukul 16.00 wit Saksi Beni Basri Max, SH melihat terdakwa yang membawa motor dan membawa kantong plastik berwarna hitam kemudian Saksi Beni Basri Max, SH memberhentikan Terdakwa dan memeriksa kantong plastik hitam tersebut dan Saksi Beni Basri Max, SH mendapatkan 10 (sepuluh) botol bekas yang didalamnya berisikan minuman keras jenis ballo suling (CT) kemudian Saksi Beni Basri Max, SH menanyakan kepada Terdakwa "kamu mau jual to " kemudian Terdakwa menjawab "ya benar pak" kemudian Saksi Beni Basri Max, SH bertanya "kamu jual minuman tadi siang jam 1 kah disini" dan Terdakwa menjawab "iya benar pak" kemudian Saksi Beni Basri Max, SH menanyakan tempat pembuatan ballo kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat pembuatan ballo yang terletak di Jalan Trans Irian Wamena, selanjutnya Saksi Beni Basri Max, SH menghubungi teman-teman Saksi Beni Basri Max, SH dari satuan Reserse Narkoba dan sekitar pukul 17.30 wit rekan-rekan Saksi Beni Basri Max, SH yang dipimpin oleh Kabag Oprs.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Jayawijaya, Kasat Reserse Narkoba serta anggota Reserse Narkoba, Poksel Kota dan Dalmas serta saksi ADIL mendatangi sebuah ruko yang dijadikan tempat pembuatan minuma keras jenis Ballo di Jalan Trans Irian Wamena kemudian Saksi Deni Basri Max, SH bersama rekan-rekan polisi masuk ke dalam ruko tersebut dan menemukan saksi Surisky bersama Saksi Sunerih sedang berada didalam kamar serta menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah drum berwarna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah drum berwarna biru yang didalamnya berisikan sekitar 100 (seratus) liter minuman keras jenis Ballo, 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter Ballo Suling (CT), 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter Ballo Suling (CT), 1 (satu) buah kompor merk Hock dengan sumbu 32, 1 (satu) buah panic yang terhubung dengan pipa besi, 1 (satu) buah ember warna merah untuk pendingin minuman, 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) liter Ballo, 1 (satu) buah baskom warna hitam yang didalamnya berisikan limbah hasil sulingan sekitar 25 (dua puluh lima) liter dan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) Kilogram gula pasir semua barang bukti tersebut ditemukan di dapaur dan sebagian lagi di belakang dapur, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa kepolres Jayawijaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa memproduksi minuman local jenis balo adalah pertama-tama memasukkan air kedalam drum sebanyak 4 (empat) gallon, kemudian ditambahkan gula sebanyak setengah sak (25 Kg) dan ditambahkan fermipan sebanyak 1,5 bungkus (750 gram) kemudian diaduk hingga rata selanjutnya didiamkan selama 3 (tiga) hari dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pangan berupa minuman local jenis ballo yang diproduksi oleh terdakwa belum di uji dari BPOM untuk layak di konsumsi;
- Bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) liter minuman keras local jenis ballo suling (CT) yang diisi dalam jerigen warna putih ukuran 5 (lima) liter dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pengujian :

Pemerian : sediaan cair bening tidak berwarna, bau menyengat.

Uji yang dilakukan :

No.	Parameter	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
-----	-----------	-------	--------	----------------

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.



	Uji			
1.	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode = 0.23 % v/v)	Maks. 0,1% dihitung terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 PERKA BPOM NO.14 Tahun 2016
2.	PK Etanol	16.48 %	-	
Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut				

sebagaimana hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo Nomor : R.PP.01.01.9.120.1202.01.20.0565 tanggal 29 Januari 2020 yang di tandatangani oleh Drs. Buyung, Apt selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura.

- Bahwa cara terdakwa memproduksi ballo tidak memperhatikan 14 (empat belas) aspek sebagaimana Cara produksi pangan yang baik (CPPB) agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi yakni :
 1. Lokasi dilingkungan produksi;
 2. Bangunan dan fasilitas;
 3. Peralatan produksi;
 4. Suplai air dan sarana penyedia air;
 5. Fasilitas higienis dan sanitasi;
 6. Kesehatan dan higienis karyawan;
 7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi;
 8. Penyimpanan;
 9. Pengendalian proses;
 10. Pelabelan pangan;
 11. Pengawasan oleh penanggung jawab;
 12. Penarikan produk;
 13. Pencatatan dan dokumentasi;
 14. Pelatihan karyawan;
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi ballo tanpa melalui proses penakaran yang tepat melalui penimbangan analitik.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman local jenis ballo;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika memproduksi pangan berupa minuman local jenis ballo sangat dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa minuman yang mengandung PK Etanol 16,48% (enam belas koma empat puluh delapan persen) itu berbahaya dimana dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika dibawah pengaruh alcohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian.

-----Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 134 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan penuntut umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah di sumpah menurut agamnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Deni Basri Max, S.H., dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian dan atas keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidik adalah benar keterangan Saksi dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembuatan dan penjualan minuman keras jenis ballo Suling (CT) yang dilakukukan oleh Terdakwa Adil pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIT bertempat di Gang Suci Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 Saksi melaksanakan piket di Polsek Wamena Kota kemudian sekitar pukul 13.00 WIT Saksi mendapatkan informasih dari masyarakat bahwa di Gang Suci – Wamena telah ada transaksi jual beli minuman keras jenis ballo suning (CT), mendapatkan informasih tersebut Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan mengecek kebenaran informasih tersebut karena memang akhir-akhir ini dibelakang Pasar Potikelek tersebut memang menjadi tempat orang mabuk dan memang sering dijadikan transaksi jual beli minuman keras. kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi berhenti didekat jalan dan memperhatikan setiap orang yang melakukan kegiatan yang mencurigakan dan memperhatikan barang-barang yang dibawahnya. kemudian sekitar pukul 16.00 WIT Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dengan membawa sepeda motor dan membawa kantung

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.



plastis berwarna hitam kemudian Saksi memperhatikan motor tersebut dan Saksi kemudian memeriksa kantung plastik hitam tersebut setelah Saksi periksa didalam kantung plastik tersebut Saksi temukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) botol bekas yang didalamnya berisikan minuman keras sejenis ballo suling (CT). kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kamu mau jual to" kemudian Terdakwa (Adil) mengatakan kepada Saksi "ya benar bapak" ;

Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan sehingga Terdakwa belum sempat menjual minuman keras sejenis ballo suling (CT) tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa (Adil) "kamu yang menjual minuman tadi siang jam 13.00 WIT disini" kemudian Terdakwa mengatakan "ya benar bapak" kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kamu jual banyak begitu minuman pasti ada tempat pembuatannya" kemudian Terdakwa mengatakan "ada bapak, saya yang membuatnya di Ruko saya di jalan Trans Irian - Wamena" mendengar informasih tersebut kemudian Saksi yang memanggil teman Saksi yang sama-sama piket di Polsek Wamena Kota untuk menjemput Saksi di Gang Suci – Wamena selanjutnya Saksi menghubungi rekan-rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba. sekitar pukul 17.30 WIT dipimpin oleh Kabak OPS Polres Jayawijaya, Kasat Reserse Narkoba, Anggota Reserse Narkoba, Anggota Polsek Kota dan Anggota Dalmas dan Terdakwa (Adil) mendatangi sebuah Ruko yang dijadikan sebagai tempat pembuatan minuman keras jenis ballo suling (CT) di Jalan Trans Irian – Wamena kemudian Saksi bersama tim masuk kedalam Ruko tersebut dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah drum berwarna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah drum berwarna biru yang didalamnya berisikan 100 (seratus) liter minuman keras sejenis balolo, 1 (satu) buah galon bekas berwarna biru yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter ballo suling (CT), 1 (satu) buah galon bekas berwarna bening yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter ballo suling (CT), 1 (satu) buah kompor merk Hock dengan sumbu 32 (tiga puluh dua) 1 (satu) buah panci yang terhubung dengan pipa besi, 1 (satu) buah ember warna merah untuk pendingin minuman, 1 (satu) buah galon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 19 (sembilan belas) liter minuman keras jenis ballo (CT), 1 (satu) buah baskom warna hitam yang didalamnya berisikan limbah hasil sulingan sekitar 25 (dua puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah karung yang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.



didalamnya berisikan 50 (lima puluh) kilau gram gula pasir semua barang bukti tersebut kami temukan di dapur dan sebagian dibelakang dapur. selain mengamankan barang bukti tersebut kami juga mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap teman dari Terdakwa dan Terdakwa yang pada saat itu berada di Ruko tersebut dan orang tersebut bernama saudara Surisky dan juga mengankan seorang perempuan untuk dijadikan Saksi perempuan tersebut bernama saudari Sunerih. selanjutnya semua barang bukti dan Terdakwa (Adil), Sdr. Surisky dan Sdri Sunerih kami bawa ke Polres Jayawijaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis ballo suling (CT) sebanyak 10 (sepuluh) botol kepada Sdr. Joni dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per botol dan secara keseluruhan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Terdakwa melakukan transaksi tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Gang Suci jalan Hom-Hom Wamena;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan Saksi membenarkannya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Surisky, telah di sumpah menurut agamanya yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian dan atas keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidik adalah benar keterangan Saksi dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembuatan dan penjualan minuman keras jenis ballo Suling (CT) yang dilakukan oleh Terdakwa Adil pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIT bertempat di Gang Suci Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa (Adil) mengatakan kepada Saksi "kayaknya bagus kalau kita sekarang bikin ballo mumpung kita lagi menganggur" kemudian Saksi mengatakan "ia, bisa tetapi kita harus hati-hati karena itu dilarang" kemudian Terdakwa mengatakan "oke sudah" kemudian kami mulai mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk membuat minuman keras

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.



jenis ballo suling dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat minuman keras jenis ballo suling tersebut;

- Bahwa selanjutnya kami mulai membuat minuman keras jenis ballo suling dengan cara : menyiapkan drum besar yang kemudian kami isi air galon sebanyak 4 (empat) galon kemudian kami masukan gula sebanyak setengah sak sekitar 25 (dua puluh lima) kilau gram) kemudian kami masukan Fernipan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram atau 1,5 (satu setengah) bungkus kemudian kami aduk hingga rata, setelah itu kami tutup dan diamkan selama 3 (tiga) hari, setelah 3 (tiga) hari kemudian menuman jenis ballo (CT) tersebut kami ambil dengan menggunakan gayung dan di masukan kedalam dandang yang sudah terhubung dengan pipa besi sepanjang 2,5 meter yang kemudian kami naikan keatas kompor dan tunggu untuk mendidi. kemudian hasil dari sulingan minuman tersebut kami masukan kedalam galon bekas dan setelah dingin kami masukan kedalam botol bekas dan siap untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIT Saksi baru bangun tidur di Ruko di Jalan Trans Irian Wamena bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi pergi berkunjung ke rumah teman Saksi di jalan Sanger – Wamena, kemudian sekitar jam 15.45 WIT Saksi kembali ke Ruko dan Terdakwa juga datang dari luar kebetulan kunci ruko Saksi yang pegang, kemudian kami masuk dan Terdakwa mengambil minuman jenis ballo (CT) sebanyak 10 (sepuluh) botol kemudian pergi entah kemana Saksi tidak tahu karena Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi. kemudian pada pukul 17.30 WIT sementara Saksi berada di Ruko bersama dengan pacar Saksi yang bernama saudarai Sunerih tiba-tiba Terdakwa datang bersama dengan Anggota Kepolisian masuk dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan melakukan penggeledahan di dalam Ruko dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah drum berwarna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah drum berwarna biru yang didalamnya berisikan 100 (seratus) liter minuman keras sejenis balolo, 1 (satu) buah galon bekas berwarna biru yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter ballo suling (CT), 1 (satu) buah galon bekas berwarna bening yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter ballo suling (CT), 1 (satu) buah kompor merk Hock dengan sumbu 32 (tiga puluh dua) 1 (satu) buah panci yang terhubung dengan pipa besi, 1 (satu) buah ember warnah merah untuk

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.



pendingin minuman, 1 (satu) buah galon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 19 (sembilan belas) liter minuman keras jenis ballo (CT), 1 (satu) buah baskom warna hitam yang didalamnya berisikan limba hasil sulingan sekitar 25 (dua puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) kilogram gula pasir kemudian saya bersama dengan pacar Saksi saudara Sunerih dan Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jayawijaya Satuan Narkoba untuk diproses secara hukum;

- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa membuat minuman cap tikus yaitu bahan-bahan yang Terdakwa gunakan adalah berupa : air, fernipan dan gula pasir segangkan alat-alat yang digunakan berupa : kompor, drum, galon, baskom, botol kemasan bekas, panci, pipa stanlis dan ember;
 - Bahwa Tidak ada komposisi yang pasti dalam pembuatan minuman keras jenis ballo suling (CT) tersebut karena dalam pembuatannya Terdakwa hanya memasukan bahan-bahan tersebut kemudian mengaduknya sampai rata dan saya juga tidak tahu apakah ada standar atau komposisi yang pas untuk pembuatan minuman keras jenis ballo suling (CT) tersebut, dan alat-alat yang kami gunakan untuk membuat minuman keras jenis ballo suling (CT) tersebut tidak higienis dan standar kesehatan karena kami menaruh di belakang dapur dan sering kehujanan dan lingkungan tersebut juga kumuh dengan air limbah;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa membuat dan menjual minuman keras jenis ballo suling (CT) tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualaannya kami akan gunakan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan kami sehari-hari dan modal yang di gunakan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) sedangkan uang pembelian belum kami dapat karena pada waktu penjualan minuman keras jenis ballo suling tersebut oleh Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi sudah ditangkap oleh Polisi dan di proses secara hukum;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang telah di perlihatkan dalam persidangan Saksi mebenarkannya;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Ahli Stefanie Erina .S.TP keterangan yang termuat dalam berita acara penyidik, dan telah di ambil sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diangkat menjadi PFM ahli pertama di tempatkan di bagian bidang pengujian pangan dan bahan berbahaya, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaakukan pengujian mutu kimia terhadap persediaan farmasi dan pangan serta bahan berbahaya termasuk miras;
- Bahwa ahli telah menerima surat uji lab barang bukti minuman keras dari Polres Jayawijaya kota nomor B/29/I/2020/Narkoba, tanggal 07 Januari 2020 dengan barang bukti yang telaah disisihkan berupa 2 (lliter) minuman keras jenis Balo suling yang di masukan kedalam jerigen dan hasil pemeriksaan di peroleh hasil berupa PK etanol 16,48% (enam belas koma empat puluh delapan persen) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian balai Besar POM Jayapura NNomor R.PP.01.01.120.1202.01.20.0565, tanggal 29 Januari 2020 yang telah diberikan kepada penyidik Polres Jayawijaya guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut ahli yang di maksud dengan minuman adalah barang yang di minum bagian dari pangan yang berasal dari summbber hayati dan air yang baik yang diolah maupun yang tidak di olah yang di peruntukan sebagai minuman yang di konsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang di gunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan minuman sehingga yang menjadi dasar hukum adalah undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan peraaturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang pangan;
- Bahwa syarat-syarat yang harus di miliki oleh perorangan atau bbadan usaha sebelum melakukan proses pembuatan minuman beralkohol agar minuman yang di produksi dapat memenuhi standar kemaan maupun keselamatan untuk di konsumsi adalah, SITU (surat ijin tempat Usaha), SIUP-MB (surat ijin usaha perdagangan, IUIP (ijin Usaha dan Industri panngan, Sertifikat SNI (standar Nasional Indonesia), sertifikat Ijin edar pangan olahan;
- Bahwa bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan adalah Penggunaan Banhan Tambahan angan (BTP) melebihi batas maksimal yang diatau dalam peraturan BPOM No.2 tahun 2016 tentang persyaratan bahan tambahan pangan dan akibatnya dalam jangka pendek orang yang mengkonsumsi alkohol dapat merasa mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian.

Menimbang, bahwa Terdakwa Adil di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini di duga telah menjual barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang dengan cara menjual minuman keras lokal jenis ballo yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIT bertempat di Gang Suci Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 09.00 WIT Terdakwa baru bangun tidur di kontrakan (Ruko) Terdakwa di jalan Trans Irian Wamena, kemudian sekitar jam 12.00 WIT saya berkunjung ke rumah kakak perempuan Terdakwa di Sinakma – Wamena untuk makan-makan bersama (makan papeda), kemudian Terdakwa pulang kerumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil minuman keras jenis ballo suling (CT) sebanyak 10 (sepuluh) botol dan Terdakwa masukan kedalam kantung plastik yang kemudian Terdakwa bawa ke Gang Suci Kotikelek untuk di jual kepada teman Terdakwa yang bernama Joni, pada waktu itu Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) botol bekas yang berisikan minuman keras jenis ballo suling (CT) kepada saudara Joni, kemudian saudara Joni menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa di jalan Trans Irian Wamena pada waktu Terdakwa pulang saudara Surisky sementara tidur-tidur bersama dengan pacarnya yang bernama saudara Sunerih dan ternyata di dapur kompor sudah menyala dalam hal ini sementara memasak ballo suling, karena mengantuk kemudian Terdakwa langsung tidur.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.45 WIT Terdakwa bangun kemudian membawa lagi mengambil minuman keras jenis ballo suling (CT) sebanyak 10 (sepuluh) botol dan Terdakwa masukan kedalam kantung plastik yang akan Terdakwa jual kepada saudara Joni yang sementara menunggu di Gang Suci Kotikelek. kemudian sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa sampai di Gang Suci Potikelek Terdakwa sementara duduk-duduk diatas motor kemudian anggota kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan langsung memegang kantung plastik hitam yang berisikan 10 (sepuluh)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol gelas berisikan minuman keras jenis ballo suling (CT), dan mengatakan kepada Terdakwa "ini apa" kemudian saya menjawab "ini CT" kemudian anggota kepolisian mengatakan "ko bikin dimana?" kemudian Terdakwa menjawab "saya buat bersama dengan teman saya di kontrakan (Ruko) Terdakwa di jalan Trans Irian Wamena" kemudian anggota Kepolisian ikut bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke Ruko Terdakwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 17.30 WIT pada waktu datang ke Ruko Terdakwa banyak Polisi yang ikut kemudian melakukan pemeriksaan di dalam Ruko Terdakwa kemudian diamankan teman Terdakwa bernama saudara Surisky dan pacarnya bernama saudara Sunerih dan waktu itu juga diamankan barang bukti berupa : 2 (dua) buah drum berwarna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah drum berwarna biru yang didalamnya berisikan 100 (seratus) liter minuman keras sejenis balolo, 1 (satu) buah galon bekas berwarna biru yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter ballo suling (CT), 1 (satu) buah galon bekas berwarna bening yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter ballo suling (CT), 1 (satu) buah kompor merk Hock dengan sumbu 32 (tiga puluh dua) 1 (satu) buah panci yang terhubung dengan pipa besi, 1 (satu) buah ember warna merah untuk pendingin minuman, 1 (satu) buah galon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 19 (sembilan belas) liter minuman keras jenis ballo (CT), 1 (satu) buah baskom warna hitam yang didalamnya berisikan limba hasil sulingan sekitar 25 (dua puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) kilo gram gula pasir setelah mengamankan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Jayawijaya Satuan Narkoba untuk di proses secara hukum;

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan membuat cap tikus adalah kompor, drum, galon, baskom, botol kemasan bekas, panci, pipa stanlis dan ember sedangkan bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk membuat minuman keras jenis ballo suling (CT) tersebut adalah air, fernipan dan gula pasir, kemudian siapkan drum kemudian Terdakwa masukan 4 (empat) air galon kemasan kemudian Terdakwa masukan gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) kilo gram selanjutnya Terdakwa masukan fernipan sebanyak 1,5 atau sekitar 750 gram kemudian semua bahan tersebut diaduk sampai merata dan sampai mengeluarkan busa kemudian Terdakwa tutup drum tersebut dengan tutup plastik yang Terdakwa ikat di drum. Kemudian minuman tersebut Terdakwa diamkan selama 3 (tiga) hari sehingga terjadi proses fermentasi. Pada hari ketiga Terdakwa membuka penutup drum

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa mengambil minuman ballo tersebut dengan menggunakan gayung kemudian Terdakwa masukan kedalam dandang yang sudah dilubangi diatasnya kemudian Terdakwa nyalakan kompor dan menaruh dandang tersebut diatas kompor. seteh itu diatas dandang dipasang pipa stenlis sekitar 2,5 meter masuk dalam ember yang Terdakwa sudah akih air tujuan dari hal tersebut adalah agar hasil penguapan minuman tersebut cepat dingin sehingga memudahkan Terdakwa untuk memasukan minuman yang sudah disuling tersebut masuk kedalam golon bekas selanjutnya dari galon tersebut Terdakwa mengeluarkan dengan menggunakan dayung dan corong yang kemudian Terdakwa masukan kedalam botol kemasan kemudian minuman tersebut siap untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis ballo tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah Kabupaten jayawijaya dan minuman beralkohol tersebut belum di uji oleh BPOM untuk layak komsumsi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 2 (dua) buah drum berwarna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah drum berwarna biru yang didalamnya berisikan sekitar 100 (seratus) liter minuman keras jenis Ballo,, 1 (satu) buah gallon bekas warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter Ballo Suling (CT), 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter Ballo Suling (CT), 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter Ballo Suling (CT), 1 (satu) buah kompor merk Hock dengan sumbu 32, 1 (satu) buah panic yang terhubung dengan pipa besi, 1 (satu) buah ember warna merah untuk pendingin minuman, 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) liter Ballo, 1 (satu) buah baskom warna hitam yang didalamnya berisikan limbah hasil sulingan sekitar 25 (dua puluh lima) liter, 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) Kilogram gula pasir, 10 (sepuluh) botol bekas yang didalamnya berisikan minuman keras jenis ballo suling (CT) yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah di lakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat di pergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 2 (dua) buah drum berwarna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah drum berwarna biru yang didalamnya berisikan sekitar 100 (seratus) liter minuman keras jenis Ballo,, 1 (satu) buah gallon bekas warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter Ballo Suling (CT), 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter Ballo Suling (CT), 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter Ballo Suling (CT), 1 (satu) buah kompor merk Hock dengan sumbu 32, 1 (satu) buah panic yang terhubung dengan pipa besi, 1 (satu) buah ember warna merah untuk pendingin minuman, 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) liter Ballo, 1 (satu) buah baskom warna hitam yang didalamnya berisikan limbah hasil sulingan sekitar 25 (dua puluh lima) liter, 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) Kilogram gula pasir, 10 (sepuluh) botol bekas yang didalamnya berisikan minuman keras jenis ballo suling (CT) yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah di perlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mebenarkannya terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIT bertempat di Gang Suci Wamena, Kabupaten Jayawijaya Terdakwa telah memproduksi minuman local jenis balo dan menjual minuman local jenis ballo yang membahayakan nyawa atau kesehatan kepada masyarakat umum;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 09.00 WIT Terdakwa baru bangun tidur di kontrakan (Ruko) Terdakwa di jalan Trans Irian Wamena, kemudian sekitar jam 12.00 WIT Terdakwa berkunjung ke rumah kakak perempuan Terdakwa di Sinakma – Wamena untuk makan-makan bersama (makan papeda), kemudian Terdakwa pulang kerumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil minuman keras jenis ballo suling (CT) sebanyak 10 (sepuluh) botol dan Terdakwa masukan kedalam kantong plastik yang kemudian Terdakwa bawa ke Gang Suci Kotikelek untuk di jual kepada teman Terdakwa yang bernama Joni, pada waktu itu Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) botol bekas yang berisikan minuman keras jenis ballo suling (CT) kepada saudara Joni, kemudian saudara Joni menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa di jalan Trans Irian Wamena;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.45 WIT Terdakwa bangun kemudian membawa lagi mengambil minuman keras jenis ballo suling (CT) sebanyak 10 (sepuluh) botol dan Terdakwa masukan kedalam kantong plastik yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa jual kepada saudara Joni yang sementara menunggu di Gang Suci Kotikelek. kemudian sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa sampai di Gang Suci Potikelek Terdakwa sementara duduk-duduk diatas motor kemudian Deni Basri Max, S.H anggota kepolisian berpakaian preman yang mendapatkan informasi dari informan bahwa ada transaksi minuman beralkohol kemudian menghampiri Terdakwa dan langsung memegang kantung plastik hitam yang berisikan 10 (sepuluh) botol belas berisikan minuman keras jenis ballo suning (CT), dan mengatakan kepada Terdakwa "ini apa" kemudian Terdakwa menjawab "ini CT" kemudian anggota kepolisian mengatakan "ko bikin dimana?" kemudian Terdakwa menjawab "saya buat bersama dengan teman saya di kontrakan (Ruko) Terdakwa di jalan Trans Irian Wamena" kemudian Deni Basri Max, S.H menelpon rekan-rekannya dari Satuan Reserse Narkoba. sekitar pukul 17.30 WIT dipimpin oleh Kabak OPS Polres Jayawijaya, Kasat Reserse Narkoba, Anggota Reserse Narkoba, Anggota Polsek Kota dan Anggota Dalmas dan Terdakwa (Adil) untuk datang ke TKP kemudian bersama-sama dengan Terdakwa datang ke Ruko Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan di dalam Ruko Terdakwa kemudian diamankan teman Terdakwa bernama saudara Surisky dan pacarnya bernama saudari Sunerih dan waktu itu juga mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) buah drum berwarna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah drum berwarna biru yang didalamnya berisikan 100 (seratus) liter minuman keras sejenis balolo, 1 (satu) buah galon bekas berwarna biru yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter ballo suling (CT), 1 (satu) buah galon bekas berwarna bening yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter ballo suling (CT), 1 (satu) buah kompor merk Hock dengan sumbu 32 (tiga puluh dua) 1 (satu) buah panci yang terhubung dengan pipa besi, 1 (satu) buah ember warnah merah untuk pendingin minuman, 1 (satu) buah galon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 19 (sembilan belas) liter minuman keras jenis ballo (CT), 1 (satu) buah baskom warna hitam yang didalamnya berisikan limba hasil sulingan sekitar 25 (dua puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) kilau gram gula pasir setelah mengamankan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Jayawijaya Satuan Narkoba untuk di proses secara hukum;

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan membuat cap tikus adalah kompor, drum, galon, baskom, botol kemasan bekas, panci, pipa stanlis dan ember sedangkan bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk membuat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras jenis ballo suling (CT) tersebut adalah air, fernipan dan gula pasir, kemudian siapkan drum kemudian Terdakwa masukan 4 (empat) air galon kemasan kemudian saya masukan gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) kilo gram selanjutnya Terdakwa masukan fernipan sebanyak 1,5 atau sekitar 750 gram kemudian semua bahan tersebut diaduk sampai merata dan sampai mengeluarkan busa kemudian saya tutup drum tersebut dengan tutup plastik yang Terdakwa ikat di drum. Kemudian minuman tersebut Terdakwa diamkan selama 3 (tiga) hari sehingga terjadi prosen fermentasi. Pada hari ketiga Terdakwa membuka penutup drum tersebut kemudian Terdakwa mengambil minuman ballo tersebut dengan menggunakan gayung kemudian Terdakwa masukan kedalam dandang yang sudah dilubangi diatasnya kemudian Terdakwa nyalakan kompor dan menaruh dandang tersebut diatas kompor. seteh itu diatas dandang dipasang pipa stenlis sekitar 2,5 meter masuk dalam ember yang Terdakwa sudah akih air tujuan dari hal tersebut adalah agar hasil penguapan minuman tersebut cepat dingin sehingga memudahkan Terdakwa untuk memasukan minuman yang sudah disuling tersebut masuk kedalam golon bekas selanjutnya dari galon tersebut Terdakwa mengeluarkan dengan menggunakan dayung dan corong yang kemudian Terdakwa masukan kedalam botol kemasan kemudian minuman tersebut siap untuk dijual;

- Bahwa hasil pemeriksaan di peroleh hasil berupa PK etanol 16,48% (enam belas koma empat puluh delapan persen) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian balai Besar POM Jayapura NNomor R.PP.01.01.120.1202.01.20.0565, tanggal 29 Januari 2020 ;
- Bahwa dampak minum minuman jenis Ballo PK Etanol 16,48% akibatnya dalam jangka pendek orang yang mengkonsumsi alkohol dapat merasa mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingantan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis ballo tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah Kabupaten jayawijaya dan minuman beralkohol tersebut belum di uji oleh BPOM untuk layak komsumsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selebihnya apa yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan di susun secara alternative selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk di terapkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan fakta terungkap dalam persidangan yaitu melanggar pasal 204 ayat (1) KUHP yang usnurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Unsur "menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu"

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Baramg siapa" adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh persoon, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa ADIL dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.



2. Ad.2. Unsur “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIT bertempat di Gang Suci Wamena, Kabupaten Jayawijaya Terdakwa telah memproduksi minuman local jenis balo dan menjual minuman local jenis ballo yang mebahayakan nyawa atau kesehatan kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 09.00 WIT Terdakwa baru bangun tidur di kontrakan (Ruko) Terdakwa di jalan Trans Irian Wamena, kemudian sekitar jam 12.00 WIT Terdakwa berkunjung ke rumah kakak perempuan Terdakwa di Sinakma – Wamena untuk makan-makan bersama (makan papeda), kemudian Terdakwa pulang kerumah kontrakannya, kemudian Terdakwa mengambil minuman keras jenis ballo suling (CT) sebanyak 10 (sepuluh) botol dan Terdakwa masukan kedalam kantung plastik yang kemudian Terdakwa bawa ke Gang Suci Kotikelek untuk di jual kepada teman Terdakwa yang bernama Joni, pada waktu itu Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) botol bekas yang berisikan minuman keras jenis ballo suling (CT) kepada saudara Joni, kemudian saudara Joni menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa di jalan Trans Irian Wamena;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 15.45 WIT Terdakwa bangun kemudian membawa lagi mengambil minuman keras jenis ballo suling (CT) sebanyak 10 (sepuluh) botol dan Terdakwa masukan kedalam kantung plastik yang akan Terdakwa jual kepada saudara Joni yang sementara menunggu di Gang Suci Kotikelek. kemudian sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa sampai di Gang Suci Potikelek Terdakwa sementara duduk-duduk diatas motor kemudian DENI BASRI MAX, S.H anggota kepolisian berpakaian preman yang mendapatkan informasi dari informan bahwa ada transaksi minuman beralkohol kemudian menghampiri Terdakwa dan langsung memegang kantung plastik hitam yang berisikan 10 (sepuluh) botol belas berisikan minuman keras jenis ballo suning (CT), dan mengatakan kepada Terdakwa “ini apa” kemudian Terdakwa menjawab “ini CT” kemudian anggota kepolisian mengatakan “ko bikin dimana?” kemudian Terdakwa menjawab “saya buat bersama dengan teman saya di kontrakan (Ruko) Terdakwa di jalan Trans Irian Wamena” kemudian Deni Basri Max, S.H menelpon rekan-rekannya dari Satuan Reserse

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba. sekitar pukul 17.30 WIT dipimpin oleh Kabak OPS Polres Jayawijaya, Kasat Reserse Narkoba, Anggota Reserse Narkoba, Anggota Polsek Kota dan Anggota Dalmas dan Terdakwa (Adil) untuk datang ke TKP kemudian bersama-sama dengan Terdakwa datang ke Ruko Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan di dalam Ruko Terdakwa kemudian mengamankan teman Terdakwa bernama saudara Surisky dan pacarnya bernama saudari Sunerih dan waktu itu juga mengankan barang bukti berupa : 2 (dua) buah drum berwarna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah drum berwarna biru yang didalamnya berisikan 100 (seratus) liter minuman keras sejenis balolo, 1 (satu) buah galon bekas berwarna biru yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter ballo suling (CT), 1 (satu) buah galon bekas berwarna bening yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter ballo suling (CT), 1 (satu) buah kompor merk Hock dengan sumbu 32 (tiga puluh dua) 1 (satu) buah panci yang terhubung dengan pipa besi, 1 (satu) buah ember warna merah untuk pendingin minuman, 1 (satu) buah galon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 19 (sembilan belas) liter minuman keras jenis ballo (CT), 1 (satu) buah baskom warna hitam yang didalamnya berisikan limba hasil sulingan sekitar 25 (dua puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) kilo gram gula pasir setelah mengamankan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Jayawijaya Satuan Narkoba untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan membuat cap tikus adalah kompor, drum, galon, baskom, botol kemasan bekas, panci, pipa stanlis dan ember sedangkan bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk membuat minuman keras jenis ballo suling (CT) tersebut adalah air, fernipan dan gula pasir, kemudian siapkan drum kemudian Terdakwa masukan 4 (empat) air galon kemasan kemudian saya masukan gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) kilo gram selanjutnya Terdakwa masukan fernipan sebanyak 1,5 atau sekitar 750 gram kemudian semua bahan tersebut diaduk sampai merata dan sampai mengeluarkan busa kemudian saya tutup drum tersebut dengan tutup plastik yang Terdakwa ikat di drum. Kemudian minuman tersebut Terdakwa diamkan selama 3 (tiga) hari sehingga terjadi prosen fermentasi. Pada hari ketiga Terdakwa membuka penutup drum tersebut kemudian Terdakwa mengambil minuman ballo tersebut dengan menggunakan gayung kemudian Terdakwa masukan kedalam dandang yang sudah dilubangi diatasnya kemudian Terdakwa nyalakan kompor dan menaruh dandang tersebut diatas kompor. seteh itu diatas dandang dipasang pipa stenlis sekitar 2,5 meter masuk dalam

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ember yang Terdakwa sudah akh air tujuan dari hal tersebut adalah agar hasil penguapan minuman tersebut cepat dingin sehingga memudahkan Terdakwa untuk memasukan minuman yang sudah disuling tersebut masuk kedalam golon bekas selanjutnya dari galon tersebut Terdakwa mengeluarkan dengan menggunakan dayung dan corong yang kemudian Terdakwa masukan kedalam botol kemasan kemudian minuman tersebut siap untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di peroleh hasil berupa PK etanol 16,48% (enam belas koma empat puluh delapan persen) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian balai Besar POM Jayapura Nomor R.PP.01.01.120.1202.01.20.0565, tanggal 29 Januari 2020 dan dampak minum minuman jenis Ballo PK etanol 16,48% akibatnya dalam jangka pendek orang yang mengkonsumsi alkohol dapat merasa mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian, dan Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis ballo tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan minuman beralkohol tersebut belum di uji oleh BPOM untuk layak konsumsi;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut maka terhadap unsur menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam alternative kesatu Penuntut Umum dan tidak ada alasan-alasan penghapus pidana (strafuits-luitingsgronden) berupa alasan pbenar (justification) maupun alasan pemaaf (excuses), maka patutlah Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan merupakan suatu pelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari setelah menjalani pidana tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu bahkan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang lebih bersifat positif bagi masyarakat, Oleh karenanya setelah dipertimbangkan faktor-faktor yuridis, sosiologis dan philoso-phis dan,serta

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi prinsip equality before the law perlakuan yang sama dimata hukum bagi semua orang, juga agar tidak terjadi disparitas putusan maupun tuntutan hukum bagi tindak pidana tersebut maka menurut Hakim hukuman yang pantas dan patut diberikan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 2 (dua) buah drum berwarna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah drum berwarna biru yang didalamnya berisikan sekitar 100 (seratus) liter minuman keras jenis Ballo,, 1 (satu) buah gallon bekas warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter Ballo Suling (CT), 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter Ballo Suling (CT), 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter Ballo Suling (CT), 1 (satu) buah kompor merk Hock dengan sumbu 32, 1 (satu) buah panic yang terhubung dengan pipa besi, 1 (satu) buah ember warna merah untuk pendingin minuman, 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) liter Ballo, 1 (satu) buah baskom warna hitam yang didalamnya berisikan limbah hasil sulingan sekitar 25 (dua puluh lima) liter, 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) Kilogram gula pasir, 10 (sepuluh) botol bekas yang didalamnya berisikan minuman keras jenis ballo suling (CT) yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) statusnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjual barang yang di ketahuinya membahayakan nyawa dan kesehatan orang”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADIL dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buah drum berwarna biru dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah drum berwarna biru yang didalamnya berisikan sekitar 100 (seratus) liter minuman keras jenis Ballo,;
 - 1 (satu) buah gallon bekas warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter Ballo Suling (CT);
 - 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter Ballo Suling (CT)
 - 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 5 (lima) liter Ballo Suling (CT),
 - 1 (satu) buah kompor merk Hock dengan sumbu 32,
 - 1 (satu) buah panic yang terhubung dengan pipa besi,
 - 1 (satu) buah ember warna merah untuk pendingin minuman,
 - 1 (satu) buah gallon bekas warna bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) liter Ballo,
 - 1 (satu) buah baskom warna hitam yang didalamnya berisikan limbah hasil sulingan sekitar 25 (dua puluh lima) liter

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) Kilogram gula pasir
- 10 (sepuluh) botol bekas yang didalamnya berisikan minuman keras jenis ballo suling (CT) yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa Adil membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh YAJID,S.H,M.H., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh JOTAN RAHAJAAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh ROSMA YUNITA PAIKI, S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa ;-----

Hakim tersebut,

Yajid, S.H,M.H.

Panitera ,

JOTAN RAHAJAAN

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Wmn.